



LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 2

TAHUN 2023

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan sosial yang adil dan merata diperlukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang terencana, terarah dan berkelanjutan di Kota Depok;
- b. bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kota Depok diperlukan pengaturan yang melibatkan peran serta aktif masyarakat dengan memperhatikan kearifan lokal;
- c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, pemerintah kota memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
12. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK
dan
WALI KOTA DEPOK
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
7. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi Rehabilitasi Sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

8. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial adalah potensi dan kemampuan yang ada dalam masyarakat baik manusiawi, sosial maupun alam, yang dapat digali dan didayagunakan untuk menangani, mencegah, timbul dan/atau berkembangnya permasalahan kesejahteraan sosial, dan meningkatnya taraf kesejahteraan sosial masyarakat.
9. Potensi Sumber Dana Kesejahteraan Sosial adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
10. Pekerja Sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi.
11. Relawan Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.
12. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial.
13. Penyuluh Sosial adalah seseorang yang mempunyai tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan sosial di bidang Penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
14. Pelaku Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah individu, kelompok, lembaga kesejahteraan sosial, dan masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

15. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
16. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
17. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
18. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
19. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
20. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.
21. Penjangkauan sosial adalah kegiatan penjemputan PPKS yang berada di taman, pasar, jalan dan tempat-tempat umum lainnya yang mengganggu atau dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat agar PPKS tersebut memperoleh pelayanan sosial.

22. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
23. Pengelolaan Data adalah kegiatan sistematis dalam pengaturan, penyimpanan, dan pemeliharaan data yang mencakup proses usulan data, verifikasi dan validasi, penetapan, dan penggunaan data yang diperlukan guna memastikan aksesibilitas, kehandalan, ketepatan waktu, dan akuntabilitas data dalam penggunaannya untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
25. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
- b. meningkatkan fungsi dan kemampuan sosial masyarakat yang mengalami masalah sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
- c. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
- d. mewujudkan pelayanan sosial dasar, fasilitas pelayanan publik, dan jaminan sosial;

- e. meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
- f. meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewajiban dan tanggung jawab dan wewenang;
- b. sasaran penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- c. penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- d. sarana dan prasarana;
- e. sumber daya manusia;
- f. layanan data dan informasi kesejahteraan sosial;
- g. peran aktif masyarakat;
- h. pembinaan dan pengendalian;
- i. pendanaan; dan
- j. larangan dan sanksi.

BAB III

KEWAJIBAN, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 4

Kewajiban, Tanggung Jawab dan Wewenang Pemerintah Daerah Kota meliputi:

- a. menetapkan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bersifat lokal selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi di bidang kesejahteraan sosial;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayahnya;
- c. melakukan pengawasan terhadap kegiatan pengumpulan sumbangan dan penyaluran bantuan sosial sesuai dengan kewenangannya;
- d. mengefektifkan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial sesuai dengan kewenangan;
- e. membentuk forum koordinasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Daerah Kota.

- f. memelihara taman makam pahlawan; dan
- g. melestarikan nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.

BAB IV

SASARAN PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 5

- (1) Sasaran penyelenggaraan kesejahteraan sosial, meliputi:
 - a. perorangan;
 - b. keluarga;
 - c. kelompok; dan
 - d. masyarakat.
- (2) Sasaran penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. kemiskinan;
 - b. ketelantaran;
 - c. disabilitas;
 - d. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
 - e. korban bencana; dan
 - f. korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.
- (3) Kriteria kemiskinan sebagai sasaran penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat diklasifikasikan berdasarkan kategori sebagai berikut:
 - a. rumah tangga sangat miskin;
 - b. rumah tangga miskin; dan
 - c. rumah tangga rentan miskin.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai parameter kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB V
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 6

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi:

- a. penjangkauan sosial;
- b. rehabilitasi sosial;
- c. jaminan sosial;
- d. pemberdayaan sosial; dan
- e. perlindungan sosial.

Bagian Kedua
Penjangkauan Sosial
Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah Kota dapat melakukan penjangkauan sosial terhadap PPKS yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum dalam masyarakat.
- (2) PPKS hasil penjangkauan sosial diserahkan kepada perangkat daerah yang membidangi sosial untuk mendapatkan pelayanan sosial dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS.
- (3) PPKS hasil penjangkauan sosial dapat dilakukan tindakan selanjutnya terdiri dari:
 - a. rujukan ke panti sosial; dan/atau
 - b. pengembalian kepada orang tua/wali/keluarga/tempat asal;
- (4) Dalam hal PPKS yang teridentifikasi sebagai warga yang ber-KTP Depok maka dilakukan pengembalian kepada orang tua/wali/keluarga.
- (5) Apabila orang tua/wali/keluarga merupakan warga tidak mampu maka dapat diberikan bantuan sosial.
- (6) Apabila dalam penjangkauan ditemukan PPKS yang tidak ber-KTP Depok maka dilakukan fasilitasi untuk pengembalian ke daerah asal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat berkoordinasi dengan pemerintah daerah asal PPKS.

- (7) Dalam hal PPKS tidak diketahui identitasnya maka dalam penanganannya Pemerintah Daerah Kota berkoordinasi dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi dalam penanganannya.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjangkauan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga

Rehabilitasi Sosial

Pasal 8

- (1) Rehabilitasi Sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar ditujukan untuk mengembalikan keberfungsian secara fisik, psikologis, sosial dan spiritual serta memberikan dan meningkatkan keterampilan.
- (2) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, koersif baik dalam keluarga, masyarakat, balai/panti sosial maupun Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS).
- (3) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum.
- (4) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - d. bimbingan mental spiritual;
 - e. bimbingan fisik;

- f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - g. bantuan dan asistensi sosial;
 - h. bimbingan lanjut; dan/atau
 - i. rujukan.
- (5) Bentuk Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
- a. pendekatan awal;
 - b. pengungkapan dan pemahaman masalah;
 - c. penyusunan rencana masalah;
 - d. pemecahan masalah;
 - e. resosialisasi;
 - f. terminasi; dan/atau
 - g. bimbingan lanjut.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tahapan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 9

Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditujukan kepada seseorang yang mengalami disfungsi sosial meliputi:

- a. anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- b. anak jalanan;
- c. penyandang disabilitas telantar;
- d. lanjut usia telantar;
- e. tuna susila;
- f. gelandangan;
- g. pengemis;
- h. pemulung;
- i. Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan;
- j. korban perdagangan orang;
- k. korban tindak kekerasan;
- l. Pekerja Migran Bermasalah Sosial;
- m. korban bencana alam;
- n. korban bencana sosial;
- o. fakir miskin.

Pasal 10

Rehabilitasi Sosial terhadap anak yang memerlukan perlindungan khusus dan anak jalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dan huruf b dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi sosial bekerjasama dengan Perangkat Daerah yang membidangi:

- a. kesehatan;
- b. perlindungan anak;
- c. kependudukan dan pencatatan sipil;
- d. pendidikan; dan/atau
- e. Camat dan Lurah.

Pasal 11

Rehabilitasi Sosial terhadap penyandang disabilitas telantar dan lanjut usia telantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dan huruf d dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi sosial bekerjasama dengan Perangkat Daerah yang membidangi:

- a. kesehatan;
- b. ketenagakerjaan;
- c. kependudukan dan pencatatan sipil;
- d. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- e. usaha mikro; dan/atau
- f. Camat dan Lurah.

Pasal 12

Rehabilitasi Sosial terhadap tuna susila, gelandangan, pengemis dan pemulung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi sosial berdasarkan hasil penertiban oleh Perangkat Daerah yang membidangi keamanan dan ketertiban umum, bekerjasama dengan Perangkat Daerah yang membidangi:

- a. kesehatan;
- b. ketenagakerjaan;
- c. usaha mikro;
- d. pendidikan;
- e. kependudukan dan pencatatan sipil;

- f. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
dan/atau
- g. Camat dan Lurah.

Pasal 13

Rehabilitasi Sosial terhadap Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf i dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi sosial bekerjasama dengan Perangkat Daerah yang membidangi:

- a. ketenagakerjaan;
- b. usaha mikro;
- c. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. kependudukan dan pencatatan sipil;
- e. kesehatan; dan/atau
- f. Camat dan Lurah.

Pasal 14

Rehabilitasi Sosial terhadap korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan dan Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf j, huruf k dan huruf l dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi sosial bekerjasama dengan instansi vertikal serta Perangkat Daerah yang membidangi:

- a. ketenagakerjaan;
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. kependudukan dan pencatatan sipil;
- d. kesehatan; dan/atau
- e. Camat dan Lurah.

Pasal 15

Rehabilitasi Sosial terhadap korban bencana alam dan korban bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf m dan huruf n dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi sosial bekerjasama dengan Perangkat Daerah yang membidangi:

- a. penyelamatan;
- b. kesehatan;

- c. perumahan dan permukiman;
- d. pekerjaan umum dan sumber daya air;
- e. ketahanan pangan;
- f. kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
dan/atau
- h. Camat dan Lurah.

Pasal 16

Rehabilitasi Sosial terhadap fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf o dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi sosial bekerjasama dengan Perangkat Daerah yang membidangi:

- a. kesehatan;
- b. ketenagakerjaan;
- c. perumahan dan permukiman;
- d. pendidikan;
- e. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- f. kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. usaha mikro; dan/atau
- h. Camat dan Lurah.

Pasal 17

Dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial terhadap PPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat bekerjasama dengan organisasi atau lembaga terkait.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah Kota dapat melaksanakan program Rehabilitasi Sosial khusus bagi orang yang mengalami perilaku seks menyimpang.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan program Rehabilitasi Sosial khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menyediakan pelayanan konsultasi.
- (3) Pelaksanaan program Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan di luar panti sosial.
- (2) Rehabilitasi Sosial yang dilakukan di luar panti sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan di lingkungan keluarga dan/atau masyarakat melalui pendekatan profesi pekerja sosial.

Bagian Keempat

Jaminan Sosial

Pasal 20

- (1) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dimaksudkan untuk menjamin PPKS dengan kriteria kemiskinan yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi.
- (2) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pemberdayaan Sosial

Pasal 21

- (1) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dimaksudkan untuk:
 - a. memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah Kesejahteraan Sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri;
 - b. meningkatkan peran lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui:
 - a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
 - b. penggalian potensi dan sumber daya;
 - c. penggalian nilai-nilai dasar;
 - d. pemberian akses; dan/atau

- e. pemberian bantuan usaha.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dalam bentuk:
- a. diagnosis dan pemberian motivasi;
 - b. pelatihan keterampilan;
 - c. pendampingan;
 - d. pemberian stimulan modal, peralatan usaha dan tempat usaha;
 - e. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
 - f. supervisi dan advokasi sosial;
 - g. penataan lingkungan; dan/atau
 - h. bimbingan lanjut.
- (4) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dalam bentuk:
- a. diagnosis dan pemberian motivasi;
 - b. penguatan kelembagaan masyarakat;
 - c. kemitraan dan penggalangan dana; dan/atau
 - d. pemberian stimulan.

Pasal 22

Pemberdayaan sosial terhadap anak yang memerlukan perlindungan khusus dan anak jalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dan huruf b dilakukan dalam bentuk:

- a. pembentukan Rukun Warga Ramah Anak;
- b. pembentukan Rukun Tetangga Ramah Anak;
- c. pembentukan Keluarga Ramah Anak;
- d. pembentukan Sekolah Ramah Anak;
- e. pembentukan Puskesmas Ramah Anak;
- f. pembentukan Poliklinik Ramah Anak;
- g. pembentukan Bidan Ramah Anak;
- h. fasilitasi pelatihan keterampilan melalui bimbingan teknis; dan/atau
- i. bentuk lain yang sejenis.

Pasal 23

Pemberdayaan sosial terhadap penyandang disabilitas telantar dan lanjut usia telantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dan huruf d, dilakukan dalam bentuk:

- a. pembentukan Pos Pelayanan Terpadu inklusi;
- b. pembentukan Pos Pembinaan Terpadu inklusi;
- c. pembentukan Pos Pembinaan Terpadu;
- d. pembentukan Pusat Kesehatan Masyarakat 24 (dua puluh empat) jam;
- e. fasilitasi pelatihan keterampilan melalui bimbingan teknis; dan/atau
- f. bentuk lain yang sejenis.

Pasal 24

Pemberdayaan Sosial terhadap tuna susila, gelandangan, pengemis dan pemulung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h dilakukan dalam bentuk:

- a. fasilitasi pengembangan diri berkoordinasi dengan organisasi keagamaan dan/atau lembaga di bidang kerohanian;
- b. fasilitasi pelatihan keterampilan melalui bimbingan teknis;
- c. pemberian informasi lowongan kerja;
- d. fasilitasi pelatihan kerja;
- e. pendampingan konsultasi psikososial oleh Pusat Pembelajaran Keluarga;
- f. pendampingan konsultasi oleh Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga; dan/atau
- g. bentuk lain yang sejenis.

Pasal 25

Pemberdayaan Sosial terhadap Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf i dilakukan dalam bentuk:

- a. fasilitasi pelatihan keterampilan melalui bimbingan teknis; dan/atau
- b. bentuk lain yang sejenis.

Pasal 26

Pemberdayaan Sosial terhadap korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan dan Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf j, huruf k dan huruf l dilakukan dalam bentuk:

- a. fasilitasi pelatihan keterampilan melalui bimbingan teknis;
- b. pemberian informasi lowongan kerja;
- c. fasilitasi pelatihan kerja;
- d. pendampingan konsultasi oleh Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga;
- e. pendampingan konsultasi psikososial oleh Pusat Pembelajaran Keluarga; dan/atau
- f. bentuk lain yang sejenis.

Pasal 27

Pemberdayaan Sosial terhadap korban bencana alam dan korban bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf m dan huruf n dilakukan dalam bentuk:

- a. pendampingan konsultasi oleh Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga;
- b. pendampingan konsultasi psikososial oleh Pusat Pembelajaran Keluarga; dan/atau
- c. bentuk lain yang sejenis.

Pasal 28

Pemberdayaan Sosial terhadap fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf o dilakukan dalam bentuk:

- a. pemberian fasilitasi pelatihan keterampilan melalui bimbingan teknis;
- b. pemberian informasi lowongan kerja;
- c. fasilitasi pelatihan kerja; dan/atau
- d. bentuk lain yang sejenis.

Bagian Keenam
Perlindungan Sosial
Pasal 29

- (1) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e ditujukan kepada seseorang, keluarga kelompok, dan/atau masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana dan fenomena alam.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan melalui:
 - a. bantuan sosial;
 - b. advokasi sosial; dan/atau
 - c. fasilitasi bantuan hukum.

Pasal 30

- (1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a bersifat sementara dan/atau berkelanjutan dalam bentuk:
 - a. bantuan langsung;
 - b. penyediaan aksesibilitas; dan/atau
 - c. penguatan kelembagaan.
- (2) Bantuan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
 - a. sandang, pangan, dan papan;
 - b. pelayanan kesehatan;
 - c. penyediaan tempat penampungan sementara;
 - d. pelayanan terapi psikososial;
 - e. uang tunai;
 - f. fasilitasi layanan kepengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g. penyediaan kebutuhan pokok murah;
 - h. penyediaan dapur umum, air bersih, dan sanitasi yang layak; dan/atau
 - i. fasilitasi penyediaan pemakaman.
- (3) Bantuan sosial yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat terjadi guncangan dan kerentanan sosial secara tiba-tiba.

- (4) Bantuan sosial yang bersifat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah bantuan sementara dinyatakan selesai sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial.
- (5) Pemberian bantuan sosial yang bersifat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (6) Fasilitasi penyediaan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i diperuntukkan bagi PPKS dengan kriteria ketelantaran.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penyaluran bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 31

- (1) Advokasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b dimaksudkan untuk melindungi dan membela PPKS yang dilanggar haknya.
- (2) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. penyuluhan;
 - b. pemberian informasi;
 - c. diseminasi;
 - d. bimbingan;
 - e. pendampingan; dan
 - f. pemulihan hak.

Pasal 32

- (1) Fasilitasi bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c dilaksanakan untuk mendapatkan akses keadilan terhadap PPKS yang menghadapi masalah hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- (2) Fasilitasi bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum.

- (3) Pembelaan dan konsultasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan:
 - a. melakukan investigasi sosial;
 - b. memberikan informasi, nasihat, dan pertimbangan hukum;
 - c. memfasilitasi tersedianya saksi dan saksi ahli;
 - d. memfasilitasi terjadinya mediasi hukum;
 - e. memfasilitasi tersedianya jasa bantuan hukum; dan/atau
 - f. memberikan pendampingan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum.
- (4) Fasilitasi bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

BAB VI

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 33

- (1) Sarana dan prasarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan untuk Rehabilitasi Sosial dan perlindungan sosial, meliputi:
 - a. pusat kesejahteraan sosial;
 - b. rumah perlindungan sosial;
 - c. rumah aman; dan/atau
 - d. sarana transportasi.
- (2) Pusat kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimaksudkan sebagai tempat yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di Kelurahan dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

- (3) Rumah perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimaksudkan sebagai tempat pelayanan sementara untuk memberikan rasa aman kepada penerima pelayanan yang mengalami trauma akibat tindak kekerasan dan perlakuan salah, dan konflik sosial yang memerlukan perlindungan.
- (4) Rumah aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan sebagai tempat perlindungan yang bersifat rahasia bagi korban tindakan kekerasan terhadap anak dan perempuan.

Pasal 34

- (1) Prasarana kesejahteraan sosial milik Pemerintah Daerah Kota tidak dapat dihapuskan dan/atau dialihfungsikan.
- (2) Dalam hal dilakukan penghapusan dan/atau pengalihan fungsi prasarana kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penghapusan Barang Milik Daerah.

BAB VII

SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 35

- (1) Sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Kesejahteraan sosial terdiri atas:
 - a. tenaga kesejahteraan sosial;
 - b. pekerja sosial;
 - c. relawan sosial; dan
 - d. penyuluh sosial.
- (2) Ketentuan terkait syarat kualifikasi Sumber Daya Manusia Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), dapat diberikan:

- a. insentif sesuai dengan tugas dan/atau prestasi kerja;
- b. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas;
- c. pemanfaatan sarana dan prasarana untuk menunjang kelancaran tugasnya;
- d. penghargaan sesuai prestasi; dan/atau
- e. pendidikan dan pelatihan dalam bidangnya.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber daya manusia di bidang kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VIII

LAYANAN DATA DAN INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah Kota berkewajiban melakukan identifikasi PPKS secara periodik melalui kegiatan pendataan.
- (2) Pemerintah Kota membentuk Layanan Data Dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Yandatin) dalam Pengelolaan data dan sistem informasi PPKS.
- (3) Yandatin berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Sosial.
- (4) Yandatin mempunyai tugas menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data serta pengelolaan sistem informasi data PPKS.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Yandatin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IX
PERAN AKTIF MASYARAKAT

Pasal 39

- (1) Masyarakat berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (2) Peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan potensi sumber kesejahteraan sosial.
- (3) Peran aktif masyarakat dapat dilakukan oleh:
 - a. perorangan;
 - b. keluarga;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - e. lembaga swadaya masyarakat;
 - f. organisasi profesi;
 - g. badan usaha;
 - h. lembaga kesejahteraan sosial;
 - i. lembaga kesejahteraan sosial asing;
 - j. yayasan;
 - k. tenaga kesejahteraan sosial;
 - l. organisasi sosial;
 - m. karang taruna;
 - n. karang werda;
 - o. relawan sosial;
 - p. taruna siaga bencana; atau
 - q. wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat.
- (4) Peran masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dapat berupa pemikiran, prakarsa, keahlian, dukungan, kegiatan, tenaga, dana, barang, jasa, dan/atau fasilitas untuk Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

- (5) Untuk melaksanakan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara terkoordinasi antar LKS melalui Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial yang bersifat terbuka, independen, mandiri, otonom pada tingkat kota, dan bukan merupakan lembaga yang mempunyai hubungan hierarki.

Pasal 40

- (1) Setiap LKS harus memiliki Tanda Pendaftaran yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi sosial.
- (2) Setiap orang atau lembaga yang menyelenggarakan kegiatan pengumpulan uang atau barang kepada masyarakat harus memperoleh rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah yang membidangi sosial.

Pasal 41

Setiap LKS yang tidak memiliki Tanda Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. peringatan lisan;
- b. peringatan tertulis; dan/atau
- c. penghentian sementara kegiatan;

BAB X

PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab memelihara taman makam pahlawan nasional yang ada di Daerah.
- (2) Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional yang ada di Daerah dilakukan dengan:
 - a. pemeliharaan rutin;
 - b. perbaikan ringan; atau
 - c. pemugaran.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan taman makam pahlawan nasional diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XI

FORUM KOORDINASI PENYELENGGARAAN

KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 43

- (1) Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat dibentuk forum koordinasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas pokok melakukan koordinasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Wali Kota.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 44

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial di Kota Depok.
- (2) Pembinaan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi sosial berkoordinasi bersama perangkat daerah terkait lainnya.

BAB XIII

PENDANAAN

Pasal 45

Pendanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau

- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

LARANGAN DAN KETENTUAN PIDANA

Bagian Kesatu

Larangan

Pasal 46

Setiap orang dilarang menyuruh, memperkerjakan anak dan/atau mengeksploitasi anak untuk menjadi PPKS yang mencakup anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen, pedagang asongan, pengelap mobil, penari jalanan dan topeng monyet jalanan atau kegiatan sejenis.

Pasal 47

Setiap orang atau badan/organisasi/lembaga dilarang mendukung dan/atau mengkoordinir PPKS yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.

Bagian Kedua

Ketentuan Pidana

Pasal 48

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling tinggi Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Setiap orang atau badan/organisasi/lembaga yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XV
PENYIDIKAN
Pasal 49

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan/atau oleh PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan;
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 3 Juli 2023
WALI KOTA DEPOK,
ttd.

K. H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 3 Juli 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,
ttd.

SUPIAN SURI
LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2023 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK, PROVINSI JAWA BARAT: 2/74/2023

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
TENTANG
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

I. UMUM

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi Rehabilitasi Sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Kesejahteraan Sosial merupakan suatu kondisi yang harus diwujudkan bagi seluruh warga negara di dalam pemenuhan kebutuhan material, spiritual, dan sosial agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Hal ini merupakan salah satu amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 alinea keempat yang menyatakan bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Namun pada kenyataannya permasalahan yang berkaitan dengan Kesejahteraan Sosial cenderung meningkat baik kualitas maupun kuantitas. Masih banyak warga negara belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya karena kondisinya yang mengalami hambatan fungsi sosial, akibatnya mereka mengalami kesulitan dalam mengakses sistem pelayanan sosial dan tidak dapat menikmati kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Selain itu Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial juga mengalami permasalahan sebagai akibat dari belum optimalnya dukungan sumber daya manusia, peran masyarakat, dan dukungan pendanaan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan adanya upaya terarah, terpadu, dan berkelanjutan baik yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial yang meliputi Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Perlindungan Sosial, sehingga diharapkan dapat mempercepat terciptanya Kesejahteraan Sosial bagi seluruh masyarakat khususnya masyarakat Kota Depok.

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Kota Depok berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Asas penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah kesetiakawanan, keadilan, kemanfaatan, keterpaduan, kemitraan, keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi, profesionalitas, dan keberlanjutan.

Dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial diperlukan payung hukum yang memadai sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang adil dan merata perlu disusun Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kota Depok.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Huruf a

Yang dimaksud dengan “anak yang memerlukan perlindungan khusus” meliputi:

1. anak dalam situasi darurat;
2. anak yang berhadapan dengan hukum;
3. anak minoritas;
4. anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan seksual;
5. anak yang menjadi korban napza;

6. anak yang menjadi korban pornografi;
7. anak dengan HIV/Aids;
8. anak korban penculikan penjualan dan/atau perdagangan;
9. anak korban kekerasan fisik dan atau psikis;
10. anak korban kejahatan seksual;
11. anak korban jaringan terorisme;
12. anak penyandang disabilitas;
13. anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
14. anak dengan perilaku social menyimpang; dan
15. anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Huruf j

Cukup Jelas

Huruf k

Cukup Jelas

Huruf l

Cukup Jelas

Huruf m

Cukup Jelas

Huruf n

Cukup Jelas

Huruf o

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26